

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah dalam transaksi di perbankan adalah hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Hubungan hukum antara Bank Swasta tersebut dengan nasabahnya terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank, dimana setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh Bank Swasta tersebut. Dengan adanya persetujuan dari nasabah ini berarti nasabah telah menyetujui isi perjanjian, dengan demikian berlaku asas *pacta sun servanda*. Kemudian apabila melihat pada kasus pembocoran data nasabah yang dilakukan oleh Bank Swasta seperti yang dibahas pada penulisan ini, maka Bank Swasta tersebut tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai lembaga keuangan dalam usaha perbankan, untuk mengelola data Nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hubungan kontraktual di bidang perbankan terdiri atas pendanaan antara Bank dengan Nasabahnya, dengan didasarkan oleh fungsi utama dari suatu bank. Kemudian selain di bidang pendanaan, hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabahnya di bidang perkreditan dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Maka dari itu, dalam menjaga rahasia nasabahnya sudah menjadi kewajiban Bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah dalam artian, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank, kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito, kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat dan kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.

2. Pengkategorian Data Nasabah dapat disebut sebagai Rahasia Dagang yang dilindungi dalam rezim HKI, harus didasari bahwa rahasia dagang merupakan informasi di bidang teknologi atau bisnis, tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hal tersebut dikarenakan data nasabah merupakan sistem informasi dalam bidang teknologi atau bisnis transaksi mengenai keuangan nasabah, data nasabah tersebut tidak diketahui oleh masyarakat luas, data nasabah bank tersebut sudah jelas memiliki nilai ekonomis yaitu berupa jumlah saldo rekening Nasabah tersebut. Di dalam penggunaan data nasabah yang dilakukan oleh pihak Bank, maka Bank Swasta tersebut dapat memberikan informasi tentang data nasabahnya, harus sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank Swasta tersebut dapat memberikan informasi data nasabah yang sudah diatur di dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, ciri-ciri Rahasia Bank termasuk kedalam rezim Rahasia Dagang HKI adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat informasi di bidang teknologi atau bisnis. Data nasabah merupakan informasi Nasabah yang ada dalam sistem komputerisasi Bank yang menyimpan data-data informasi Nasabah yang

kepentingannya untuk bisnis dan kegiatan ekonomi Nasabah tersebut.

- b. Tidak diketahui umum. Data nasabah yang ada di suatu Bank, berdasarkan peraturan perbankan dan peraturan internal Bank tidak dapat diketahui oleh khalayak banyak karena bersifat rahasia untuk melindungi kepentingan Nasabah tersebut.
- c. Mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang (pihak Bank). Data nasabah yang dijaga kerahasiaannya oleh Bank, merupakan data-data informasi Nasabah yang salah satunya adalah jumlah saldo rekening.

Dalam penggunaan data nasabah yang dilakukan oleh Pihak Bank, maka pengecualian rahasia bank mengacu Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yaitu untuk kepentingan perpajakan Adapun untuk kepentingan perpajakan (jika permintaan tertulis oleh menteri keuangan mencantumkan data berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI /2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank), untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI /2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank), untuk kepentingan peradilan dalam perkara

pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dalam tukar-menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya dan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia.

3. Tanggungjawab korporasi dan Pegawai Bank dalam menjaga Data Nasabah dengan Pihak Ketiga, berdasarkan asas *vicarious liability* bahwa korporasi dapat dituntut bertanggungjawab. Menurut asas ini, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggungjawabnya dapat dibebankan kepada perusahaan. Pertanggungjawaban Pegawai Bank dalam hal ini adalah Direksi Bank Swasta memberikan sanksi kepada pegawai bank pribadi yang membocorkan data nasabahnya. Pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan Bank Swasta tersebut yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, juga mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Kemudian, Direksi Bank Swasta harus bertanggungjawab atas pembocoran data nasabah tersebut. Akibat hukumnya adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Jadi, apabila kita melihat tugas Bank

dalam menjaga kerahasiaan data nasabah, maka Bank Swasta tidak menjalankan asas-asas hukum (khusus). Hal ini beralasan karena Bank Swasta tersebut tidak dapat menjalankan asas-asas diatas salah satu contohnya dengan bocornya data diri dan data keuangan nasabah, yang akibatnya masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap Bank Swasta tersebut

B. Saran

Saran peneliti mengenai data nasabah dan pertanggungjawaban Bank dalam pembocoran data nasabah, adalah:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerahasiaan data nasabah mengenai pertanggungjawaban bank kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah membutuhkan pengaturan lebih lanjut agar menjadi jelas. Perlu pengkajian lebih dalam tentang tanggungjawab hukum suatu Bank dalam pengelolaan data nasabah serta mengenai kerahasiaan data nasabah mengenai kewajiban bank untuk menjaga data nasabah dengan baik sebagai masukan guna kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perbankan, sehingga dapat menambah pengetahuan dan mendorong adanya perkembangan ilmu hukum terkait kerahasiaan data nasabah terkait dengan pertanggungjawaban bank.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini nasabah perlu membaca syarat dan ketentuan ketika akan menjadi nasabah. Nasabah juga perlu memahami hak-haknya yang akan diberikan oleh pihak bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Kemudian nasabah juga agar bisa lebih kritis apabila terdapat syarat-syarat yang diberikan oleh bank cenderung merugikan nasabah tersebut.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Bank Indonesia memperketat mengenai kerahasiaan data nasabah pada suatu bank. Hal tersebut bertujuan agar memberikan sanksi tegas kepada bank yang melakukan pelanggaran dalam bentuk pembocoran data nasabah serta untuk lebih meningkatkan kredibilitas Bank Swasta tersebut dan meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Pemerintah juga perlu mengeluarkan peraturan yang lebih terperinci mengenai tanggungjawab bank dalam pengelolaan data nasabah sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Bank Indonesia khususnya tentang tanggungjawab hukum Bank atas kerahasiaan data nasabah. Selain itu, demi mengisi kekosongan hukum, maka perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa kerahasiaan data nasabah (rahasia bank) termasuk ke dalam rezim Rahasia Dagang HKI.